



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Lewotolok;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 15 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Amakaka, RT.002/RW.001, Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/18/III/2018/Reskrim tanggal 26 Maret 2018;

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/18/III/2018/Reskrim tertanggal 27 Maret 2018, ditahan sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Lembata, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-03/P.3.23/Euh.1/04/2018 tertanggal 10 April 2018, ditahan sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-10/P.3.23/Euh.2/05/2018 tertanggal 08 Mei 2018, ditahan sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 16/Pen.Pid/2018/PN Lbt tertanggal 14 Mei 2018, ditahan sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 17/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lbt tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2018/PN Lbt tanggal 14 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan bukti Surat serta memperhatikan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Bahwa atas dasar tersebut Terdakwa memohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di samping rumah RAFAEL RAYA BOLI di Desa Amakaka Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa [REDACTED] pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya saksi korban [REDACTED] setelah bangun tidur kemudian mengambil sayur yang berada disamping rumah RAFAEL RAYA BOLI. Pada saat itu saksi korban [REDACTED] mendengar ada suara dari rumah tersebut yang mana rumah tersebut sudah lama kosong. Setelah itu saksi korban [REDACTED] mengecek dirumah tersebut dan mendapati terdakwa [REDACTED] yang merupakan suami dari saksi korban [REDACTED] sedang bersama seorang perempuan yang mana pada saat itu perempuan tersebut langsung lari sambil menarik celananya, dan terdakwa [REDACTED] juga menarik celananya, dan saksi korban [REDACTED] langsung berkata kepada terdakwa [REDACTED] "he, kau dengan perempuan, itu perempuan siapa buat apa?", lalu terdakwa [REDACTED] menjawab "kau lihat ada perempuan?", lalu saksi korban [REDACTED] berkata lagi "itu ada perempuan lari kebawah". Kemudian terdakwa [REDACTED] berkata "kau lihat saya dengan perempuan siapa?", dan pada saat itu terdakwa [REDACTED] langsung menarik dan memeluk saksi korban THERESIA TUTO Alias



LEPANG, kemudian menutup mulut saksi korban THERESIA TUTO Alias LEPANG. Selanjutnya saksi korban [REDACTED] berontak dan terdakwa [REDACTED] membanting saksi korban [REDACTED] sampai terjatuh dan kepala saksi korban [REDACTED] mengenai batu dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa saksi korban [REDACTED] dengan terdakwa [REDACTED] sudah menikah secara sah pada tanggal 29 Februari 2000 dan sudah tercatat di Pencatatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor : 5313-KW 27062013-0001 tanggal 27 Juni 2013 yang pada intinya dalam Akta Perkawinan tersebut diterangkan bahwa di Kabupaten Lembata pada tanggal 4 Juni 2013 telah tercatat perkawinan antara DAMIANUS DEMONG dengan THERESIA TUTO;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa [REDACTED] terhadap istrinya yaitu saksi korban [REDACTED] tersebut, saksi korban [REDACTED] mengalami luka sebagaimana daiterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 216 / PKM – WP / III / 2018 tanggal 26 Maret 2018, yang ditandatangani oleh dr. FRANSISKUS M.D ODANG dokter yang bekerja di Puskesmas Waipukang, yang menerangkan pada intinya bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 14.00 Wita di Unit Gawat Darurat Puskesmas Waipukang telah memeriksa THERESIA TUTO dengan kesimpulan :  
Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul berupa luka yang sudah dijahit dan ditutup perban di kepala dan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam berupa luka gores di dahi kanan dan perut kanan. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan kecacatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi Theresia Tuto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa [REDACTED] kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 05.30 Wita di samping rumah milik Bapak Rafael Raya Boli yang beralamat di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kejadian kekerasan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, sekitar pukul 04.00 Wita saksi bangun tidur, kemudian saksi pergi mengambil sayur di samping rumah Bapak Rafael Raya Boli namun saksi mendengar ada suara dari rumah tersebut namun rumah tersebut sudah lama kosong dan rumah tersebut saksi yang merawatnya sehingga saksi berpikir mungkin ada pencuri yang masuk ke dalam rumah tersebut sehingga saksi menuju ke depan rumah tersebut dengan tujuan mengecek namun saksi mendapati suami saksi [REDACTED] bersama dengan seorang perempuan dimana saat itu perempuan tersebut langsung lari sambil menarik celananya dan suami saksi sedang menarik celananya sehingga saksi mengatakan "he, kau dengan perempuan, itu perempuan siapa buat apa " kemudian suami saya menjawab " kau lihat ada perempuan?", kemudian saksi menjawab "itu ada perempuan dia lari ke bawah" kemudian suami saksi menjawab "kau lihat saya dengan perempuan siapa" kemudian suami saksi langsung menarik dan memeluk saksi, kemudian menutup mulut saksi dan saksi berontak namun suami saksi membanting saksi sehingga saksi terjatuh dan kepala saksi mengenai batu, sehingga saksi tidak sadarkan diri, kemudian sekitar pukul 06.00 Wita saksi sadar saksi sudah berada di atas tempat tidur saksi dengan keadaan yang berdarah, sehingga saksi bangun dan pergi meminta tolong Ibu Fransiska Asi, kemudian saksi bersama Ibu Fransiska Asi ke pustu amakaka untuk mendapatkan pertolongan, setelah itu saksi pergi ke kantor polisi untuk melapor kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perempuan yang bersama dengan suami saksi saat itu adalah Martha Kasih;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbt



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Martha Kasih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan terkait kasus Terdakwa Kristina mencuri uang dan barang di Toko Eltian Jaya milik saksi Matilde Parera yang terletak di Walakeam, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa [REDACTED] kepada saksi Theresia Tuto (korban);
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 05.30 Wita di samping rumah milik Bapak Rafael Raya Boli yang beralamat di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di rumah Bapak Rafael Raya Boli pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 Wita;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah janji melalui sms untuk bertemu di rumahnya Bapak Rafael Boli Raya pada pukul 04.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membanting istrinya;
- Bahwa saat bertemu di rumahnya Bapak Rafael Raya Boli, Terdakwa sempat membuka celana saksi dan celana Terdakwa namun istri Terdakwa datang dan berteriak, sehingga saksi dan Terdakwa cepat-cepat menggunakan celana kami masing-masing dan saksi lari meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Penuntut umum dibacakan keterangan saksi Fransiska Asi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengertikah diperiksa dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi dengar dari cerita korban bahwa korban dipukul oleh suaminya sendiri;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang menjadi pelakunya bisa dipanggil Demong yang nama lengkapnya saksi tidak tahu, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Leping nama lengkapnya saksi tidak tahu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbt



- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 maret 2018 sekitar pukul 05.30 Wita di samping rumah Bapak Rafael Raya Boli dengan alamat Desa Amakaka, Kec. Ile Ape, Kab. Lembata;
  - Bahwa setahu saksi, apa hubungan antar pelaku dan korban adalah suami isteri;
  - Bahwa dapat saksi ceritakan bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 Wita korban datang ke rumah saksi dan menyuruh saksi mencuci rambutnya, lalu korban bertanya apakah ada air panas namun karena tidak ada jadi korban mengambil air panas di rumah keluarganya, lalu korban datang kembali ke saksi, kemudian meminta saksi untuk mencuci rambutnya, lalu saksi mencuci rambut korban, kemudian saksi terkejut melihat luka dan banyak darah yang keluar dari kepala korban, lalu saksi bertanya kepada korban "*kau punya kepala kenapa*" korban menjawab "*eee cuci saja terlalu sakit jadi jangan banyak tanya*" setelah cuci saksi mengatakan kepada korban "*lukanya terlalu parah ini, kita ke bidan saja supaya bidan lihat lukanya dijahit atau diobati saja*" korban menjawab "*iya*" lalu kami pergi ke puskesmas dan bidan menyarankan agar kepala korban dijahit kemudian saksi pamit ke korban karena saksi harus pergi mengajar di sekolah;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5313-KW 27062013-0001, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 telah tercatat perkawinan antara Damianus Demong dengan Theresia Tuto yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Laurensius Useng, SVD., di Gereja Lewoleba pada tanggal 29 Februari 2000, yang ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Drs. Zakarias Paun tertanggal 27 Juni 2013;
2. Surat Visum Et Repertum Nomor : 216 / PKM – WP / III / 2018 tanggal 26 Maret 2018, yang ditandatangani oleh dr. Fransiskus M.D Odang dokter yang bekerja di Puskesmas Waipukang, yang menerangkan pada intinya bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 14.00 Wita di Unit Gawat Darurat Puskesmas Waipukang telah memeriksa Theresia Tuto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan : Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul berupa luka yang sudah dijahit dan ditutup perban di kepala dan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam berupa luka gores di dahi kanan dan perut kanan. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan kecacatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Theresia Tuto;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 05.30 Wita di samping rumah milik Bapak Rafael Raya Boli yang beralamat di Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata;
- Bahwa kekerasan itu terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa bangun dan pergi ke rumahnya Bapak Rafael Raya Boli, di rumah tersebut sudah ada Marta Kasih, tidak lama kemudian istri Terdakwa datang dan berteriak dengan mengatakan "*we lu dengan siapa disitu*" kemudian Marta kasih lari meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa menutup mulut korban dan tangan kiri Terdakwa memeluk korban di bagian dada, lalu Terdakwa membanting korban dengan kuat ke tanah dan langsung pingsan dan kepalanya mengeluarkan darah;
- Bahwa saat berada di dalam rumah milik Bapak Rafael Raya Boli Terdakwa sempat membuka celana milik Marta Kasih dan membuka celana milik Terdakwa, namun karena istri Terdakwa datang kami berdua langsung memakai kembali celana kami dan Marta Kasih lari meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbt



- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di samping rumah Rafael Raya Boli di Desa Amakaka Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, telah terjadi kekerasan yang dilakukan terdakwa [REDACTED] kepada saksi Theresia Tuto (Korban);
- Bahwa benar kekerasan itu terjadi berawal pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, sekitar pukul 04.00 Wita, saat itu Korban bangun dari tidur, dan kemudian Korban pergi mengambil sayur di samping rumah Bapak Rafael Raya Boli, namun saat itu Korban mendengar ada suara dari rumah tersebut yang mana rumah tersebut sudah lama kosong dan rumah tersebut Korban yang merawatnya, sehingga Korban berpikir mungkin ada pencuri yang masuk ke dalam rumah tersebut, sehingga Korban menuju ke depan rumah tersebut dengan tujuan mengecek namun Korban mendapati suami Terdakwa bersama dengan Saksi Martha Kasih, dimana saat itu Saksi Martha Kasih saat itu langsung lari sambil menarik celananya dan Terdakwa sedang menarik celananya sehingga Korban mengatakan "*he, kau dengan perempuan, itu perempuan siapa buat apa*" kemudian Terdakwa menjawab "*kau lihat ada perempuan?*", kemudian Korban menjawab "*itu ada perempuan dia lari ke bawah*" kemudian Terdakwa menjawab "*kau lihat saya dengan perempuan siapa*" kemudian Terdakwa langsung menarik dan memeluk Korban, kemudian menutup mulut Korban dan Korban mencoba untuk berontak namun Terdakwa membanting Korban sehingga Korban terjatuh dan kepala Korban mengenai batu, sehingga Korban tidak sadarkan diri, dan kemudian sekitar pukul 06.00 Wita Korban sadar Korban sudah berada di atas tempat tidur Korban dengan keadaan yang berdarah;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5313-KW 27062013-0001, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 telah tercatat perkawinan antara Damianus Demong dengan Theresia Tuto yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Laurensius Useng, SVD., di Gereja Lewoleba pada tanggal 29 Februari 2000, yang ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Drs. Zakarias Paun tertanggal 27 Juni 2013;



- Bahwa benar berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 216 / PKM – WP / III / 2018 tanggal 26 Maret 2018, yang ditandatangani oleh dr. Fransiskus M.D Odang dokter yang bekerja di Puskesmas Waipukang, yang menerangkan pada intinya bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 14.00 Wita di Unit Gawat Darurat Puskesmas Waipukang telah memeriksa Theresia Tuto dengan kesimpulan : Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul berupa luka yang sudah dijahit dan ditutup perban di kepala dan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam berupa luka gores di dahi kanan dan perut kanan. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan kecacatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur–unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. “Setiap orang“ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak



pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa [REDACTED] dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Setiap orang" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. "Melakukan perbuatan kekerasan fisik";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Melakukan perbuatan" adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa istilah dan pengertian "Kekerasan fisik" dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di samping rumah Rafael Raya Boli di Desa Amakaka Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata, telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa [REDACTED] kepada Saksi Theresia Tuto (Korban);

Menimbang, bahwa kekerasan itu terjadi berawal pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, sekitar pukul 04.00 Wita, saat itu Korban bangun dari tidur, dan kemudian Korban pergi mengambil sayur di samping rumah Bapak Rafael Raya Boli, namun saat itu Korban mendengar ada suara dari rumah tersebut yang mana rumah tersebut sudah lama kosong dan rumah tersebut Korban yang merawatnya, sehingga Korban berpikir mungkin ada pencuri yang masuk ke dalam rumah tersebut, sehingga Korban menuju ke depan rumah tersebut dengan tujuan mengecek namun Korban mendapati suami Terdakwa bersama dengan Saksi Martha Kasih, dimana saat itu Saksi Martha Kasih saat itu langsung lari sambil menarik celananya dan Terdakwa sedang menarik celananya sehingga Korban mengatakan "he, kau dengan perempuan, itu



*perempuan siapa buat apa*“ kemudian Terdakwa menjawab *“kau lihat ada perempuan?”*, kemudian Korban menjawab *“itu ada perempuan dia lari ke bawah”* kemudian Terdakwa menjawab *“kau lihat saya dengan perempuan siapa”* kemudian Terdakwa langsung menarik dan memeluk Korban, kemudian menutup mulut Korban dan Korban mencoba untuk berontak namun Terdakwa membanting Korban sehingga Korban terjatuh dan kepala Korban mengenai batu, sehingga Korban tidak sadarkan diri, dan kemudian sekitar pukul 06.00 Wita Korban sadar Korban sudah berada di atas tempat tidur Korban dengan keadaan yang berdarah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka gores pada dahi kanan dan perut kanan sebagaimana diterangkan dalam berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 216 / PKM – WP / III / 2018 tanggal 26 Maret 2018, yang ditandatangani oleh dr. Fransiskus M.D Odang dokter yang bekerja di Puskesmas Waipukang, yang menerangkan pada intinya bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 pukul 14.00 Wita di Unit Gawat Darurat Puskesmas Waipukang telah memeriksa Theresia Tuto dengan kesimpulan : Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul berupa luka yang sudah dijahit dan ditutup perban di kepala dan tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam berupa luka gores di dahi kanan dan perut kanan. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan kecacatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. “Dalam lingkup rumah tangga”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan “Lingkup rumah tangga” adalah :

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf “a” karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Theresia Tuto (Korban) yang ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Martha Asi dan Saksi Fransiska Kasih yang menerangkan bahwa Terdakwa [REDACTED] dengan Saksi Theresia Tuto (Korban) adalah merupakan suami isteri, hal mana bersesuaian dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5313-KW 27062013-0001, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 telah tercatat perkawinan antara Damianus Demong dengan Theresia Tuto yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama P. Laurensius Useng, SVD., di Gereja Lewoleba pada tanggal 29 Februari 2000, yang ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Drs. Zakarias Paun tertanggal 27 Juni 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dalam lingkup rumah tangga" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi seluruhnya, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka patutlah dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang meringankan Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana yang disampaikan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa semua penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan, serta penahanan yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan :

- -----

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- -----

Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

- -----

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1.-----Menyatakan Terdakwa ██████████ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”**;
- 2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan**;
- 3.---Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Senin, tanggal **28 Mei 2018** oleh kami: **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **DEDY FAJAR NUGROHO, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim - hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**

**ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Lbt



**ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

**MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.**